



PUTUSAN SELA

**Nomor : 13/ Pid. B/ 2010/ PN. MGL.**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : Zaenal Ratno alias Surat Bin Ngali (Alm.) ;-----  
Tempat Lahir : Tulung Agung ;-----  
Umur/ Tanggal Lahir : 43 Tahun / 12 Oktober 1965 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;-----  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Tempat Tinggal : Kp. Panca Warna Rk.09 Rt.03 Kec. Way Serdang

Kabupaten Mesuji ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Pendidikan : SD ;-----

**TERDAKWA DITAHAN ;**

- **PENYIDIK** : Tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik Polres Simpang Pematang ;-----
- **PENUNTUT UMUM** tertanggal 06 Januari 2010 No.Print : 12/N.8.15/ Epp.1/01/2010, sejak tanggal 06 Januari 2010 sampai dengan tanggal 25 Januari 2010 dengan jenis Penahanan Kota ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 20 Januari 2010 No.: 22/Pid-B/2010/PN.Mgl, sejak tanggal 20 Januari 2010 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2010 ;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 15 Pebruari 2010 No.: 22/Pid-B/2010/PN.Mgl, sejak tanggal 19 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 17 April 2010 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

**I. Setelah Membaca :**

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa Zaenal Ratno als Surat bin Ngali (Alm.) Nomor : B-13/ N.8.15/Ep.1/01/2010 tanggal 20 Januari 2010 dari Kepala Kejaksaan Negeri Menggala.
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 20 Januari 2010 nomor 13/Pen.Pid/2010/PN.Mgl tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 13/Pen.Pid/2010/PN. Mgl tanggal 20 Januari 2010 tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut.
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut.



II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-08/MGL/01/2010 tanggal 20 Januari 2010.
- b. Surat Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana No. Reg.Perk : PDM-08/MGL/01/2010 atas nama Terdakwa Zaenal Ratno als Surat bin Ngali (Alm.) tertanggal 18 Pebruari 2010
- c. Surat Eksepsi Terdakwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana No.Reg.Perk. : PDM-08/MGL/01/2010 tertanggal 15 Pebruari 2010 ;
- d. Surat Jawaban/ Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa atas nama Zaenal Ratno als Surat bin Ngali (alm) tertanggal 24 Pebruari 2010.
- e. Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan dan pada pokoknya mengatakan kalau bertetap pada dalil-dalil dalam Surat Eksepsinya.

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No.Reg.Perk PDM-08/MGL/01/2010 tanggal 20 Januari 2010, pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa ZAENAL RATNO alias SURAT Bin NGALI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2008 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2008, bertempat di Pelataran Toko milik Saksi Devi Efendi di Kampung Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu Saksi Supriyanto bin Ali Darmo (Alm.)**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mendatangi Saksi Devi untuk membicarakan masalah biaya pemasangan pengerjaan plafon dan saat itu Terdakwa meminta Saksi Devi untuk membayar lunas jasa pemasangan plafon tetapi Saksi Devi menolak karena kesepakatan awal hanya dibayar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) selanjutnya dicicil. Saat itu, Terdakwa marah – marah dan terdakwa dipanggil oleh Saksi Sita serta ditanya mengapa terdakwa marah ;-----
- Lalu Terdakwa saat itu juga langsung mengambil sebilah golok yang berada diatas tumpukan semen dan melemparkan sebilah golok tersebut dengan tangan kanan terdakwa ke arah Saksi Sita yang saat itu juga terdapat orang lain disekitarnya termasuk Saksi Supriyanto sehingga golok tersebut bisa mengenai siapa saja dan karena Saksi Sita dapat menghindar sedangkan Saksi Supriyanto yang berada di dekat/di belakang tidak dapat menghindar dari lemparan golok terdakwa tersebut maka golok tersebut mengenai tangan sebelah kiri Saksi Supriyanto dan mengakibatkan Saksi Supriyanto mengalami luka robek dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa, peristiwa pelemparan sebilah golok oleh terdakwa tersebut diatas diketahui juga oleh Saksi Ashari dan Saksi Adi yang waktu itu sedang bekerja di halaman depan toko milik Saksi Devi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Saksi Supriyanto mengalami luka gores pada lengan kiri bawah bagian atas sebelah luar dengan panjang 3 Cm. lebar 1 Cm dan dalam 0,1 Cm dengan kesimpulan luka tersebut karena benturan dengan benda tajam sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 03/VER/PKM-SP/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009 yang ditandatangani oleh dr. Eko N. Handoko dari Puskesmas Simpang Pematang ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP ;-----

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa ZAENAL RATNO alias SURAT Bin NGALI (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama karena **kesalahannya telah menyebabkan orang lain yaitu Saksi Supriyanto bin Ali Darmo luka sedemikian rupa sehingga menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan pekerjaannya sementara**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mendatangi Saksi Devi untuk membicarakan masalah biaya pemasangan pengerjaan plafon dan saat itu Terdakwa meminta Saksi Devi untuk membayar lunas jasa pemasangan plafon tetapi Saksi Devi menolak karena kesepakatan awal hanya dibayar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) selanjutnya dicicil. Saat itu, Terdakwa marah – marah dan terdakwa dipanggil oleh Saksi Sita serta ditanya mengapa terdakwa marah ;-----
- Lalu Terdakwa saat itu juga langsung mengambil sebilah golok yang berada diatas tumpukan semen dan melemparkan sebilah golok tersebut dengan tangan kanan terdakwa ke arah Saksi Sita yang saat itu juga terdapat orang lain disekitarnya termasuk Saksi Supriyanto sehingga golok tersebut bisa mengenai siapa saja dan karena Saksi Sita dapat menghindar sedangkan Saksi Supriyanto yang berada di dekat/di belakang tidak dapat menghindar dari lemparan golok terdakwa tersebut maka golok tersebut mengenai tangan sebelah kiri Saksi Supriyanto dan mengakibatkan Saksi Supriyanto mengalami luka robek dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa, peristiwa pelemparan sebilah golok oleh terdakwa tersebut diatas diketahui juga oleh Saksi Ashari dan Saksi Adi yang waktu itu sedang bekerja di halaman depan toko milik Saksi Devi ;-----
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Saksi Supriyanto mengalami luka gores pada lengan kiri bawah bagian atas sebelah luar dengan panjang 3 Cm. lebar 1 Cm dan dalam 0,1 Cm dengan kesimpulan luka tersebut karena benturan dengan benda tajam sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 03/VER/PKM-SP/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009 yang ditandatangani oleh dr. Eko N. Handoko dari Puskesmas Simpang Pematang ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 (2) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam perkara ini ia didampingi oleh PRAYOGA BUDHI, SH, Advokat di Prayoga Budhi, SH & Rekan, beralamat di Jalan Lintas Way Abung Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat serta semuanya bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 44/PB/X/2009 tertanggal 01 Oktober 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 12/SK/2010/Pengadilan Negeri Menggala tanggal 11 Pebruari 2010 ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, pihak Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan melalui Surat Eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana No. Reg.Perk : PDM-08/MGL/01/2010 atas nama Terdakwa Zaenal Ratno alias Surat bin Ngali (Alm.) tertanggal 24 Pebruari 2010, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

- Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap, yakni dalam setiap uraian tindak pidana yang didakwakannya tidak menguraikan seluruh unsur delik dari pasal yang didakwakannya padahal unsur delik merupakan unsur alternative atau pilihan sehingga tidak jelas perbuatan tanpa atau melawan Hukum yang sebagaimana atau seperti apa yang dituduhkan atau didakwaan telah dilakukan oleh terdakwa. Selain itu, terhadap dakwaan – dakwaan lainnya, Jaksa Penuntut Umum juga tidak menguraikan dengan tegas dan jelas tentang perbuatan atau tindak pidana yang bagaimana sebenarnya yang telah dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu, seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum perkara ini menjadi tidak jelas (Obscurum ibellum) sehingga sangat beralasan Hukum untuk dinyatakan batal demi hukum.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa batal demi hukum dikarenakan Penyidik Kepolisian telah membuat Berita Acara Pemeriksaan baru tanpa sepengetahuan Terdakwa kemudian terdakwa dipanggil oleh Penyidik Kepolisian untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang baru.
- Bahwa, dalam Berita Acara Pemeriksaan, Penyidik Kepolisian tidak mengabulkan keinginan terdakwa untuk mengajukan saksi – saksi yang meringankan pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan juga mengajukan Surat Eksepsi tertanggal 15 Pebruari 2010 yang pada pokoknya membantah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mohon keadilan atas diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas Surat Eksepsi baik dari Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri, Jaksa Penuntut Umum melalui Surat Jawaban / Pendapat Penuntut Umum terhadap Eksepsi baik dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri atas nama Zaenal Ratno als Surat bin Ngali (alm) tertanggal 24 Pebruari 2010, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----



- **Surat Dakwaan Batal demi Hukum**

Bahwa Penuntut Umum telah membuat Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu surat dakwaan tersebut telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Bahwa perbuatan terdakwa adalah satu dan sama dimana pasal yang didakwakan terhadap terdakwa saling berdekatan corak dan ciri kejahatannya sehingga walaupun dakwaan pertama atau dakwaan kedua berbeda unsur namun hanya satu peristiwa pidana saja yang dikenakan terhadap diri terdakwa. Disamping itu, Penuntut Umum juga telah menguraikan secara tegas dan jelas tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.

- **Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa batal demi Hukum**

Bahwa adalah tidak benar Berita Acara Pemeriksaan terdakwa batal demi hukum karena terdakwa / tersangka Zaenal Ratno als Surat bin Ngali (Alm.) telah diperiksa sesuai ketentuan KUHAP dimana terdakwa/tersangka telah dipanggil secara resmi sebagai tersangka oleh Kapolsek Simpang Pematang (selaku Penyidik) berdasarkan surat panggilan tertanggal 21 Juli 2009 untuk dimintai keterangan pada tanggal 23 Juli 2009. Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2009, terdakwa/tersangka diperiksa oleh Penyidik dan dibuatlah BAP tersangka dimana tiap lembar dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut telah ditandatangani oleh terdakwa/tersangka sehingga Berita Acara Pemeriksaan tersebut sah dan sesuai dengan KUHAP.

- **Tidak adanya Berita Acara Pemeriksaan terhadap Saksi-saksi yang meringankan**

Bahwa adalah tidak benar tidak adanya Berita Acara Pemeriksaan saksi – saksi yang meringankan, karena telah dilakukan pemanggilan terhadap 3 (tiga) orang saksi yang meringankan terdakwa yang bernama Kaelani, Jais dan Jamal sesuai dengan surat panggilan saksi tertanggal 20 Juli 2009 dan 27 September 2009 dan terhadap ketiga saksi yang meringankan terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 23 Juli 2009 dan 01 Oktober 2009 dimana tiap lembar dalam BAP ketiga saksi telah ditandatangani masing – masing saksi sehingga BAP tersebut sah dan sesuai dengan KUHAP.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi terdakwa, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa keberatan atau eksepsi terdakwa sudah masuk kedalam materi pokok perkara yang akan dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa atas **eksepsi pertama** Penasehat Hukum terdakwa tentang Surat Dakwaan batal demi hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, surat dakwaan No.Reg.: PDM-08/MGL/01/2010 telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan dilengkapi pula dengan waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana itu, dimana hal ini berarti didalam merumuskan suatu tindak pidana yang didakwakan maka penyusunan surat dakwaan telah dilakukan dengan seksama, teliti dan berhati-hati dalam penerapan hukumnya, terang, nyata, gamblang dalam menguraikan tindak pidana yang didakwakan, genap dan komplit perpaduan uraian unsur-unsur tindak pidana dengan fakta perbuatan Terdakwa. Disamping itu, Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dikarenakan dakwaan terhadap Terdakwa Zaenal Ratno als Surat bin Ngali (Alm.) merupakan dakwaan alternatif yaitu hanya satu pasal saja yang dibuktikan dan lebih mendekati tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa





sehingga apabila satu pasal tersebut telah terbukti maka terhadap unsur pasal yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa atas **eksepsi kedua** Penasehat Hukum terdakwa mengenai Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa batal demi hukum, setelah melihat Berita Acara Pemeriksaan tersangka dalam berkas perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 10.00 Wib telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan atas diri terdakwa Zaenal Ratno als Surat bin Ngali (Alm.) dan pada setiap lembar Berita Acara Pemeriksaan telah ditandatangani oleh Terdakwa secara sadar. Disamping itu, Berita Acara Pemeriksaan atas diri terdakwa dibuat berdasarkan peristiwa yang sebenarnya, tidak dikarang - karang sehingga tidaklah benar Penyidik yang memeriksa terdakwa telah membuat Berita Acara Pemeriksaan yang baru tanpa sepengetahuan terdakwa lalu memberikan kepada terdakwa seolah-olah isinya sama dengan Berita Acara Pemeriksaan yang sebelumnya maka terhadap Berita Acara Pemeriksaan atas diri Terdakwa Zaenal Ratno als Surat bin Ngali (alm.) menurut Majelis Hakim sudah sah dan sesuai dalam ketentuan KUHAP ;-----

Menimbang, bahwa atas **eksepsi ketiga** Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan tidak adanya Berita Acara Pemeriksaan bagi saksi – saksi yang meringankan atas diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam berkas perkara pada tanggal 23 Juli 2009 pukul 14.30 Wib dan tanggal 01 Oktober 2009 pukul 09.00 Wib, telah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Saksi Jais bin Jasman, Saksi Jamaludin bin Rusli dan Saksi Kaelani bin Rusli dimana ketiga saksi tersebut dalam keterangannya didepan Penyidik masing – masing telah memberi keterangan secara sadar tanpa paksaan dimana pada tiap lembar Berita Acara Pemeriksaan telah ditandatangani oleh ketiga saksi maka menurut Majelis Hakim, Berita Acara Pemeriksaan Saksi Jais bin Jasman, Saksi Jamaludin bin Rusli dan Saksi Kaelani bin Rusli telah sah dan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP ;--

Menimbang, bahwa terhadap surat eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa secara pribadi, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah disampaikan Terdakwa dalam eksepsinya sudah masuk kedalam materi pokok perkara sehingga terhadap eksepsi terdakwa ini, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalam Putusan Sela ini melainkan akan dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Akhir ;-----

-----  
Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut hemat Majelis Hakim dalil Eksepsi baik dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dalil Eksepsi baik dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa secara pribadi adalah tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan di tolak, maka kepada Jaksa Penuntut Umum diperintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan menghadirkan saksi-saksi dan surat – surat bukti ;---

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa Zaenal Ratno als Surat bin Ngali (alm.) tersebut dilanjutkan maka biaya perkara ditangguhkan hingga putusan akhir ;-----

Mengingat ketentuan dalam **Pasal 143 KUHAP** maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L I** -----



- Menolak Eksepsi baik dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa pribadi untuk seluruhnya ;-----  
--
- Menyatakan sidang perkara pidana atas nama Terdakwa Zaenal Ratno als Surat bin Ngali (Alm.) dilanjutkan ;-----
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan surat – surat bukti yang diperlukan dalam melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;-----

Demikianlah di putusan dalam Rapat permusyawarahan Majelis Hakim pada hari **RABU**, tanggal **03 MARET 2010** oleh kami **H. DWI SUGIARTO, SH.,MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PRASETYO NUGROHO, SH** dan **Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan sela mana diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ALPOAN SIBURIAN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, dan dihadiri oleh **RISTU DARMAWAN, SH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala, Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa sendiri ;-----

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**PRASETYO NUGROHO, SH**

**H. DWI SUGIARTO, SH.,MH**

**Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**ALPOAN SIBURIAN, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)